

EFEKTIVITAS PROGRAM TULUNGAGUNG LAYAK HUNI DALAM PEMERATAAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH (Studi Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung)

Gladysa Venanda Artita¹, Yaqub Cikusin², Hirshi Anadza³

*Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email : gladysa.va22@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung yang belum optimal, dengan pendekatan top-down, kurangnya regulasi, transparansi, dan kebutuhan database kawasan kumuh untuk pemerataan penanganan. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung mengembangkan website Program Tulungagung Layak Huni (Protal), yang memfasilitasi ajuan pembangunan atau perbaikan berdasarkan tujuh indikator kumuh sesuai PERMEN PUPR No. 14 Tahun 2018 yaitu bangunan gedung; jalan lingkungan; penyediaan air minum; drainase lingkungan; pengelolaan air limbah; pengelolaan persampahan; dan proteksi kebakaran. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder, dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Protal cukup efektif dalam pemerataan penanganan kawasan kumuh di Tulungagung. Berdasarkan empat indikator efektivitas program menurut Budiani (2007), Protal telah tepat sasaran dengan melibatkan 271 desa/kelurahan sesuai Perbup No.111 Tahun 2022. Sosialisasi program dan bimbingan teknis berjalan baik, tetapi memerlukan konsistensi dan pendampingan langsung. Pencapaian tujuan program juga efektif, dengan beberapa wilayah desa yang telah mengajukan dan terealisasi pada tahun 2024. Pemantauan program dilakukan secara rutin dan transparan oleh Disperkim, namun belum ada penanggung jawab tetap karena belum adanya SK resmi dari dinas atau kabupaten. Walaupun masih perlu ditingkatkan, Protal terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam optimalisasi penanganan kawasan kumuh secara merata di Kabupaten Tulungagung.

Kata Kunci: Kata Kunci: Efektivitas, Kawasan Kumuh, Program Tulungagung Layak Huni

Pendahuluan

Program Tulungagung Layak Huni (Protal) adalah pengembangan dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang bertujuan untuk mendukung kemajuan atau perbaikan tujuh indikator kumuh dari desa atau kelurahan di Tulungagung. Aplikasi web ini memungkinkan pengguna mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja menggunakan platform apa pun asalkan mereka terhubung ke internet (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023). Sistem Protal ini, dibuat untuk mempermudah integrasi sistem data kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung.

Permukiman kumuh masih menjadi masalah di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut PERMEN PUPR No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, terdapat tujuh indikator yang mendefinisikan permukiman kumuh, yaitu: 1) ketidakteraturan bangunan dan ketidaksesuaian bangunan hunian dengan persyaratan teknis; 2) kualitas jalan lingkungan yang tidak memadai; 3) jaringan drainase di permukiman yang tidak memenuhi standar minimum; 4) ketidakcukupan

penyediaan air minum, mandi, dan cuci dengan kebutuhan minimal 60 liter per orang per hari; 5) air limbah pengelolaannya tidak memenuhi persyaratan teknis, termasuk saluran pembuangan yang tidak terpisah dari drainase lingkungan; 6) pengelolaan sampah domestik yang tidak memadai, dengan sampah rumah tangga yang tidak diangkut ke TPS/TPA setidaknya dua kali seminggu; dan 7) kurangnya sarana parasarana untuk proteksi kebakaran di area tersebut.

Upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kawasan kumuh di Indonesia sudah diinisiasi sejak tahun 1974 melalui program KIP (Kampung Improvement Program) (Mardjuni et al., 2023). Kemudian, P2KP (1999-2007), PNPM Mandiri (2007-2015), pada tahun 2016 melalui Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP), dilanjutkan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menjadi program nasional untuk pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh (2016-2021) (BPSPDM Kementerian PUPR, 2023).

Kotaku merupakan inisiatif strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang bertujuan

untuk mempercepat penanggulangan permukiman kumuh di Indonesia. Kegiatan ini mendukung "Gerakan 100-0-100", yang berarti 100% akses air minum universal, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak (Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, 2019). Kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya berfokus pada membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah dan komunitas. Program Kotaku menangani masalah di 34 provinsi, 269 kabupaten/kota dan 11.067 kelurahan. Program ini mengurangi kawasan kumuh dengan membangun kerja sama melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Luas wilayah permukiman kumuh sasaran program tersebut adalah 23,656.77 hektar, menurut SK Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah setiap wilayah (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 2017).

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu dari 269 kabupaten/kota yang mengimplementasikan program Kotaku dengan tujuan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan dengan lingkungan layak, karena merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara (Peresmian Kegiatan Bantuan Pemerintah Program Kota Tanpa Kumuh Di Desa Serut – Kabupaten Tulungagung, 2021).

Di Kabupaten Tulungagung program Kotaku telah ada sejak tahun 2019 hingga 2023. Melalui program ini, telah mampu mengentaskan area kumuh seluas 71,91 Ha atau 30% dari jumlah wilayah pada SK kumuh keseluruhan yaitu 239,49 Ha. Namun, belum mampu menuntaskan seluruh wilayah hingga berakhirnya masa Kotaku masih menyisakan 167,58 Ha karena pendanaan Kotaku telah usai. Sehingga diperlukan kolaborasi dan perencanaan ulang secara menyeluruh se-kabupaten, yaitu di 271 desa/kelurahan pada 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Permasalahan yang dihadapi mulai dari Juni 2023 adalah program Kotaku telah berakhir, namun masih ada isu terkait efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kawasan kumuh. Beberapa masalah belum tertangani sepenuhnya, mengakibatkan penanganan yang tidak merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten. Terdapat pula konflik kepentingan antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah pusat, akibat kurangnya regulasi tata kelola penanganan kawasan kumuh, yang menyebabkan kinerja penanganan menjadi tidak optimal. Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program juga menghambat keberhasilan pembangunan, dengan sebagian besar pekerjaan masih didominasi oleh pendekatan top-down, sehingga partisipasi aktif masyarakat belum optimal. Program Kotaku masih memprioritaskan wilayah perkotaan dan pengajuannya lebih banyak disesuaikan dengan program pemerintah daerah saat itu. Untuk

mencapai pemerataan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Tulungagung, diperlukan satu *database* perencanaan, sumber pembiayaan dari berbagai pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat yang mengutamakan transparansi dan keberlanjutan. Diperlukan program yang lebih efektif yang memungkinkan masyarakat mengajukan usulan secara mudah dan terpantau (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020).

Maka dari itulah, mengetahui akan usainya program Kotaku, pada tahun 2022 Dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tulungagung membuat terobosan, program Kotaku yang ditransformasikan menjadi Program Tulungagung Layak Huni (Protal). Protal akan meneruskan program Kotaku untuk menuntaskan kawasan kumuh secara berkesinambungan. Protal sekarang dapat digunakan secara resmi sebagai kebijakan pemerintah yang diregulasi dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penanganan Kawasan Kumuh dengan Program Tulungagung Layak Huni (Protal), yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2022. Protal *launching* sekaligus bertepatan pada peringatan Hari Toilet Sedunia pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 di Hall Hotel Lojika Tulungagung yang diresmikan oleh Bupati Maryoto Birowo dengan ditandai pemukulan Gong yang menandakan Protal sudah dapat diimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah Kabupaten Tulungagung (PETISI.CO, 2022).

Pengajuan pembangunan atau perbaikan kawasan kumuh dengan *website* Protal, dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti, melakukan *log in* ke aplikasi *website* Protal dengan menggunakan akun operator desa yang telah diberikan, pada situs web Protal, maka sudah dapat mengajukan pembangunan atau perbaikan kawasan kumuh. Pada akun Protal klik "ajuan baru" dan isi data ajuan yang mencakup lokasi, dokumentasi, dan legalitas lahan dan lainnya. Setelah data lengkap, klik "kirin ajuan". Ajuan yang telah dikirim selanjutnya akan diverifikasi. Data yang diajukan harus sesuai dengan tujuh indikator kumuh yang telah ditetapkan, serta harus memiliki legalitas kepemilikan lahan yang terpercaya karena apabila tidak sesuai pengajuan ini dapat ditolak. Berdasarkan penjelasan di atas dengan diberlakukannya Protal yang merupakan sistem *database* perencanaan penanganan kawasan kumuh berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan media *website* diperlukan analisis lebih lanjut, hal ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan diberlakukannya Protal di Kabupaten Tulungagung.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Program Tulungagung

Layak Huni dalam pemerataan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Program Tulungagung Layak Huni dalam pemerataan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung.

Tinjauan Pustaka

1. E-Government

E-government adalah sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat (Sari & Winarno, 2012). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam operasi pemerintahan diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* untuk seluruh tingkat pemerintahan (Purnamawati et al., 2022). Teknologi ini memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk mengelola kegiatan secara inovatif, efektif, dan transparan, sehingga meningkatkan kenyamanan publik melalui pelayanan yang lebih baik (Cahyani et al., 2021).

E-government, menurut Yuhefizar dkk (2017), adalah pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan dan informasi kepada masyarakat, yang meliputi:

- a) *Government to Citizen* (G2C), interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk memudahkan akses informasi dan pelayanan publik.
- b) *Government to Business* (G2B) hubungan pemerintah dengan pelaku bisnis untuk mendukung kemudahan berbisnis.
- c) *Government to Government* (G2G), kolaborasi antar pemerintah untuk memperlancar kerja sama dan berbagi informasi.
- d) *Government to Employees* (G2E), hubungan pemerintah dengan karyawannya untuk memperbaiki kinerja dan kesejahteraan mereka.
- e) *Government to Non-Profit* (G2N), interaksi pemerintah dengan lembaga nirlaba untuk memastikan mereka dikelola sesuai fungsi dan tujuan masing-masing.

2. Implementasi E-Government

Implementasi melibatkan langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan program itu sendiri. Dalam praktiknya, *e-government* merujuk pada pemanfaatan internet untuk menjalankan fungsi pemerintah dan memberikan layanan publik agar lebih efisien dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari negara sentralisasi menuju sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator masyarakat. Maka, menurut Nurhakim (2014) kebijakan dan implementasi *e-government* harus dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*

yang memiliki karakteristik akuntabel, transparan, responsif, setara dan inklusif, efektif dan efisien, mengikuti aturan hukum, partisipatif, dan berorientasi pada kesepakatan.

Menurut Nugroho dalam Nurhakim (2014), Tahapan perkembangan implementasi *e-government* di Indonesia dibagi menjadi empat:

- a) *Web Presence*, meluncurkan situs web daerah dengan informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat.
- b) *Interaction*, menambahkan fitur interaktif untuk komunikasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- c) *Transaction*, memperkenalkan fasilitas transaksi layanan publik secara online.
- d) *Transformation*, mengintegrasikan layanan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas.

3. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif berarti masih ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab, bisa memberi hasil. Sedangkan, efektivitas merupakan hal yang mempunyai pengaruh yang ditimbulkan atau memberi hasil serta terdapat sebuah hasil dari suatu tindakan ataupun usaha yang telah dilakukan.

Menurut Lembong, dkk. (2017) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan kunci keberhasilan dalam suatu organisasi atau perusahaan, yang menunjukkan sejauh mana target-target telah tercapai. Jika hasil dari kegiatan mendekati target, maka efektivitasnya bisa dikatakan lebih tinggi. Kemudian menurut Subagyo (dalam Budiani, 2007) efektivitas program didefinisikan sebagai kesesuaian antara tujuan program dan hasil yang dicapai (*output*).

Indikator untuk mengukur efektivitas suatu organisasi atau program tidaklah sederhana. Hasil yang diperoleh sering kali bersifat tidak terukur dan sulit untuk dikuantifikasi, sehingga pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Pencapaian hasil biasanya tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, melainkan dalam jangka panjang setelah program berhasil. Ukuran efektivitas seringkali dinyatakan secara kualitatif (mutu), diungkapkan dalam bentuk pertanyaan saja (*judgement*), apabila kualitas hasilnya baik, maka efektivitasnya baik pula.

Budiani (2007:53) mengidentifikasi empat indikator efektivitas program:

- a) Ketepatan Sasaran Program, mengukur kesesuaian antara peserta program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Program harus dirancang dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely) untuk memastikan hasil yang sesuai dan cakupan penerima manfaat yang tepat.
- b) Sosialisasi Program, menilai sejauh mana informasi program disebarluaskan dan diterima oleh sasaran. Ini mencakup kualitas, jangkauan, serta frekuensi sosialisasi, yang bertujuan agar

masyarakat memahami dan berpartisipasi aktif dalam program.

- c) Pencapaian Tujuan Program, mengukur sejauh mana hasil implementasi program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas program dinilai berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan oleh sasaran program dan sejauh mana program berhasil mencapai tujuannya.
- d) Pemantauan Program, menilai apakah program memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Pemantauan melibatkan pengumpulan data secara rutin, memastikan implementasi sesuai rencana, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis maupun lisan, gambar, tapi bukanlah angka-angka yang dilakukan dalam kondisi alamiah (Moleong, 2018).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai efektivitas Program Tulungagung Layak Huni dalam pemerataan penanganan kawasan kumuh dikarenakan Disperkim adalah perencana dan pelaksana program tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari sumber oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Biasanya, melalui teknik seperti wawancara dan observasi (Wulandari, 2019). Sebaliknya, data sekunder tidak dikumpulkan secara langsung, melainkan diperoleh dari sumber lain, seperti melalui perantara atau dokumen (Sugiyono, 2016).

Karena mengumpulkan data adalah tujuan utama penelitian, teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan tiga jenis pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Interactive Model* dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013), yang terdiri dari empat langkah:

- a) Pengumpulan Data, mencari dan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, dimulai dengan pra-penelitian pada Desember 2023, pengurusan perizinan dan pra-wawancara pada Maret 2024, serta penelitian lapangan pada Juni 2024.
- b) Reduksi Data, penyederhanaan dan pemilihan data yang relevan untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang tidak relevan dibuang,

sementara data penting dari wawancara dan observasi disaring untuk memahami efektivitas Program Tulungagung Layak Huni (Protal).

- c) Penyajian Data, mengatur data secara sistematis dalam bentuk naratif, bagan, atau tabel untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan.
- d) Penarikan Kesimpulan, menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis, dengan mengaitkannya pada teori yang digunakan yang dapat berkembang selama proses penelitian.

Sedangkan, keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data (Sugiyono, 2013), adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a) Perpanjangan Pengamatan, peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara lanjutan dengan narasumber untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan akurat.
- b) Peningkatan Ketekunan, peneliti melakukan pengamatan secara teliti dan berkelanjutan untuk dapat memperbaiki kesalahan dan memastikan data yang dihasilkan akurat dan sistematis.
- c) Triangulasi, menguji kredibilitas data dengan memeriksa informasi dari berbagai sumber, menggunakan berbagai teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), dan pada waktu yang berbeda.
- d) Analisis Kasus Negatif, peneliti mencari data yang bertentangan dengan hasil temuan hingga data tersebut sesuai dan dapat dipercaya. Referensi tambahan, seperti foto atau dokumen autentik, digunakan untuk memperkuat validitas data.
- e) *Membercheck*: Peneliti memverifikasi data dengan narasumber untuk memastikan kesesuaiannya. Jika narasumber menyetujui data yang diperoleh, maka data tersebut dianggap valid dan kredibel.

Pembahasan

Efektivitas Program Tulungagung Layak Huni dalam Pemerataan Penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung

1. Ketepatan Sasaran Program

Program Tulungagung Layak Huni merupakan inisiatif *e-government* diluncurkan untuk menangani kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Program ini bertujuan untuk mengelola dan menangani kawasan kumuh secara efektif dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi yang berbasis data dari desa dan kelurahan. Setiap desa dan kelurahan dapat mengajukan data terkait kondisi lingkungan mereka melalui sistem ini, yang kemudian akan diverifikasi dan dianalisis untuk menentukan prioritas penanganan.

Protal melibatkan 271 desa dan kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung, dan diluncurkan dalam bentuk

website pada akhir tahun 2022, setelah diterbitkannya Peraturan Bupati No. 111 tentang Tata Kelola Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung. Program ini menggunakan tujuh indikator utama untuk menilai kondisi kumuh, termasuk bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran.

Sarana dan prasarana penunjang, seperti komputer dan koneksi internet, telah tersedia dengan baik untuk mendukung pelaksanaan Protal. *Website* Protal dikembangkan oleh pihak ketiga yang ahli dalam teknologi informasi, sehingga staf atau admin Protal hanya perlu mengakses *website* sesuai kebutuhan mereka. Meskipun demikian, prioritas penanganan kawasan kumuh masih didasarkan pada SK kumuh tahun 2019 karena pendanaan program ini berasal dari dana daerah dan nasional. Oleh karena itu, data dari SK kumuh tetap menjadi acuan utama, meskipun data baru dari Protal diharapkan dapat ditransfer untuk memperbarui informasi.

Secara keseluruhan, Protal dianggap cukup efektif dalam mencapai ketepatan sasaran. Program ini memiliki tujuan yang jelas untuk mengelola kawasan kumuh dengan sistem informasi terintegrasi, dan cakupan sasarannya mencakup seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Tulungagung. Proses verifikasi dan analisis data yang ketat memastikan bahwa penanganan kawasan kumuh dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada data lama SK Kumuh tahun 2019 dan proses transfer data yang belum sepenuhnya selesai masih perlu diatasi.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program, menurut Budiani (2007), merupakan kemampuan penyelenggara dalam menyebarluaskan informasi kepada sasaran program, sehingga masyarakat, khususnya di tingkat desa atau kelurahan, dapat memahami pelaksanaan program secara lebih baik. Dalam konteks Protal, sosialisasi yang dilakukan oleh Disperkim Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk memastikan operator desa dan kelurahan memahami keberadaan dan tata cara mengakses *website* Protal.

Pada tahun 2023, Disperkim melaksanakan sosialisasi melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan operator desa dari seluruh kabupaten. Bimtek ini dilaksanakan dua tahap, yaitu pada bulan Juni dan November 2023, dan bertujuan untuk memberikan pelatihan langsung terkait penggunaan *website* Protal. Peserta diwajibkan membawa perangkat seperti laptop atau ponsel agar dapat mempraktikkan pengisian data secara langsung. Setelah Bimtek, dilakukan sosialisasi tambahan yang ditujukan kepada kepala desa atau perwakilannya untuk membahas penginputan data sesuai dengan tujuh indikator kumuh yang telah ditetapkan. Sosialisasi ini dilaksanakan pada bulan

Desember 2023 dan setiap desa diwajibkan mengikuti sosialisasi ini untuk memastikan kesiapan dalam mengimplementasikan Protal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2023 cukup efektif. Semua desa yang diwawancarai mengerti akan keberadaan *website* Protal dan merasa telah menghadiri sosialisasi tersebut. Materi sosialisasi yang diberikan dinilai mudah dipahami, karena selain mendengar presentasi, peserta juga mendapatkan *manual book* dan melakukan percobaan input data secara langsung selama Bimtek. Namun, meskipun sosialisasi ini awalnya efektif, tidak adanya sosialisasi lanjutan pada tahun 2024 menyebabkan penurunan pemahaman dan semangat operator desa dalam pengumpulan dan penginputan data.

Operator desa menyatakan bahwa mereka masih menghadapi kesulitan dalam penginputan data yang nyata dan mengharapkan kehadiran langsung dari Dinas Perkim di desa-desa mereka. Kehadiran Dinas Perkim secara langsung diharapkan dapat memberikan pengarahan dan meningkatkan motivasi kepala dusun dalam melakukan survei sehingga data kumuh dapat dikumpulkan dan diinput dengan lebih efektif.

Maka, secara keseluruhan sosialisasi yang dilakukan Disperkim pada tahun 2023 sudah cukup efektif menurut konsep Budiani (2007), karena informasi program telah tersampaikan dengan baik. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitasnya, perlu ada sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala, serta kehadiran langsung dari Disperkim di lapangan untuk memberikan pendampingan lebih lanjut.

3. Pencapaian Tujuan Program

Program Tulungagung Layak Huni (Protal) bertujuan untuk memfasilitasi penindakan wilayah kumuh di Kabupaten Tulungagung melalui satu sistem informasi yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan penanganan kawasan kumuh di seluruh desa dan kelurahan melalui pengajuan mandiri *website*. Sejak diluncurkan hingga tahun 2024, Protal telah menerima sekitar 200 pengajuan dari desa dan kelurahan di Kabupaten Tulungagung. Meski demikian, belum semua desa berpartisipasi, dan dari 19 kecamatan, hanya 11 yang telah mengajukan.

Wawancara dengan operator desa mengungkapkan bahwa beberapa desa sudah mengajukan wilayah kumuh mereka dan sebagian telah direalisasikan. Namun, ada desa yang belum mengajukan karena meragukan efektivitas Protal dan lebih memilih menggunakan dana desa sendiri atau menunggu program dari DPRD. Namun, mereka juga menyatakan bahwa Protal sebenarnya efektif sebagai pengganti proposal konvensional, meskipun sebagian berpendapat bahwa beberapa data yang harus diinput cukup kompleks.

Protal menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya partisipasi desa dan masalah teknis seperti *loading* lama dan inputan yang belum lengkap namun sudah tercatat sebagai diajukan. Beberapa desa masih kurang memahami cara mengunggah foto yang sesuai, yang memperlambat proses pengajuan. Pada tahun 2024, terdapat 32 pengajuan pembangunan RTLH yang telah disetujui dan dalam proses pembangunan. Meskipun tidak semua usulan melalui Protal, pemerintah daerah berkomitmen agar ke depannya semua usulan harus diajukan melalui aplikasi ini. Dinas berencana untuk mengintensifkan pendampingan dan memperbaiki teknis aplikasi guna meningkatkan efektivitas program.

Secara keseluruhan, Protal bisa dikatakan efektif karena telah menunjukkan beberapa pencapaian pengajuan dan realisasi. Namun, masih ada desa yang belum mengajukan pengusulan dan masalah teknis yang menghambat kelancaran proses, sehingga diperlukan upaya perbaikan teknis dan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi desa dan efektivitas program.

4. Pemantauan Program

Menurut Budiani (2007), pemantauan program penting dilakukan selama atau setelah pelaksanaannya untuk memastikan apakah tujuan program telah tercapai dan apakah program memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dapat berkelanjutan. Pemantauan adalah sumber informasi utama tentang implementasi, yang memberikan kesimpulan yang jelas selama dan setelah kebijakan atau program diimplementasikan (Lembaga Administrasi Negara, 2009).

Program Tulungagung Layak Huni (Protal) dipantau oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung sebagai bentuk tanggung jawab atas program tersebut. Wawancara menunjukkan bahwa staf Dinas, khususnya dari Pokja PKP, secara aktif memantau jumlah ajuan dan proses verifikasi melalui aplikasi Protal secara rutin setiap minggu untuk memastikan kelayakan ajuan sesuai dengan tujuan program. Meskipun seluruh staf memiliki akses ke aplikasi, tanggung jawab utama sementara pemantauan masih dipegang oleh Pak Fajar dan Bu Heriska, dengan dukungan dari bagian IT yang mengelola *website* resmi Disperkim. Saat ini, pengelolaan Protal belum ditentukan secara resmi melalui SK kepala dinas ataupun Bupati, sehingga program ini hanya dijalankan oleh Disperkim. Karena Peraturan Bupati yang ada belum melibatkan semua dinas, pengelolaan hanya mencakup kegiatan rutin seperti pengecekan aplikasi. Program ini merupakan inisiatif baru dari Disperkim, dan diharapkan akan semakin terkoordinasi ke depannya.

Operator desa juga memiliki akses untuk memantau perkembangan ajuan mereka secara transparan melalui akun masing-masing dan dapat

menyampaikan keluhan atau saran langsung ke admin Disperkim. Wawancara dengan operator desa menunjukkan bahwa pemantauan melalui Protal berjalan dengan transparan dan efisien. Operator dapat memantau status ajuan mereka, mulai dari “diajukan” hingga “ditetapkan”, tanpa perlu mengunjungi Dinas. Mereka merasa terbantu oleh transparansi dan kemudahan akses yang diberikan oleh sistem Protal. Respons Dinas, terutama melalui kontak WhatsApp yang tersedia di *website* Protal, juga dinilai cukup cepat dan membantu dalam menyelesaikan masalah atau kendala teknis. Meskipun ada beberapa keluhan mengenai akses *website* setelah Bimtek, jumlahnya berkurang seiring waktu. Begitu pula, setelah verifikasi data dan menetapkan model penanganan, Dinas juga memantau kualitas material dan progres pembangunan dengan bantuan tenaga fasilitator lapangan (TFL). Semua perkembangan proyek didokumentasikan dan dicatat secara transparan dalam *website* Protal untuk memastikan kontrol yang lebih baik.

Sesuai dengan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemantauan Program Tulungagung Layak Huni (Protal) sudah cukup efektif. Pemantauan rutin yang dilakukan setiap minggu oleh Disperkim Tulungagung serta transparansi yang diberikan kepada operator desa melalui aplikasi Protal juga menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program. Respons yang cepat terhadap masukan dari lapangan dan dukungan teknis yang memadai juga menunjukkan komitmen untuk memastikan program terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Namun, tetap diperlukan SK Bupati atau kepala dinas untuk menetapkan penanggung jawab aplikasi guna mempermudah koordinasi dan realisasi kegiatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta data yang diolah oleh peneliti, kesimpulan yang dapat diambil dari efektivitas Program Tulungagung Layak Huni dalam pemerataan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung, secara keseluruhan sudah cukup efektif dijalankan sesuai dengan empat indikator efektivitas program yaitu pada ketepatan sasaran program dan pencapaian program, sedangkan masih perlu peningkatan pada indikator sosialisasi program dan pemantauan program.

Program ini telah menjangkau seluruh wilayah yaitu 271 desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan kriteria tujuh indikator kumuh, telah tersosialisasikan secara menyeluruh dan terlaksananya bimbingan teknis kepada seluruh kepala desa dan operator desa. Adanya pengajuan yang signifikan dan wilayah yang terealisasi, serta terus dilaksanakan pemantauan secara transparan, setiap data “diajukan” hingga data yang “ditetapkan” dapat terpantau oleh admin Disperkim dan operator desa.

Meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi rutin dan berkelanjutan, memprioritaskan data kumuh pada SK lama tahun 2019, serta kendala teknis dalam pelaksanaan sistem *online*. Serta, belum adanya penanggung jawab tetap pada proses pemantauan oleh Disperkim karena belum adanya SK penanggung jawab dari dinas maupun kabupaten. Meskipun demikian, pelaksanaan Protal mampu memberikan kontribusi positif dalam pemerataan penanganan kawasan kumuh khususnya dalam penyajian satu sistem data, meski masih perlu peningkatan dalam beberapa aspek.

Saran

1. Disperkim harus mengadakan sosialisasi dan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan kepada pihak desa dan kelurahan mengenai Protal, untuk membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasinya.
2. Diperlukan penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati ataupun Dinas agar lebih jelas penanggung jawab pelaksanaan Protal, realisasi kegiatan, serta pemantauan.
3. Disperkim diharapkan meningkatkan infrastruktur IT untuk Protal, termasuk mengatasi kendala teknis guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas aplikasi.
4. Disperkim diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi rutin untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program.
5. Disperkim diharapkan menjalin kemitraan dengan sektor publik dan swasta untuk mendukung dan memperluas cakupan serta sumber daya Protal, guna mempercepat pencapaian tujuan program.

Daftar Pustaka

- BPSDM Kementerian PUPR. (2023, February 20). *Wujudkan Smart Living, BPSDM Selenggarakan Pelatihan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan*. Website BPSDM. <https://bpsdm.pu.go.id/v2/bacaberita/wujudkan-smart-living-bpsdm-selenggarakan-pelatihan-perencanaan-penanganan-permukiman-kumuh-perkotaan>
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Cahyani, G. A., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Efisiensi Layanan Sambat Online Dalam Penerapan E-Government Di Kota Malang. *Jurnal Respon Publik*, 15(8), 1–5.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2020). PROTAL (Program Tulungagung Layak Huni). *Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman*. <http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/B-53.pdf>
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2023). *DINAS PERKIM*. <https://perkim.tulungagung.go.id/?>
- Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. (2019). *Kotaku, Merubah Mentalitas Dan Gaya Hidup Masyarakat di Banten*. sipkp. <https://epkp.ciptakarya.pu.go.id/berita/p/kotaku-merubah-mentalitas-dan-gaya-hidup-masyarakat-di-banten>
- Lembaga Administrasi Negara. (2009). *Kajian Kebijakan Publik* (Modul 2 Diklat Kepemimpinan Tingkat II). Lembaga Administrasi Negara PUSDIKLAT SPIMNAS Bidang Kepemimpinan.
- Lembong, F., Lopian, M. T., & Kalangie, F. (2017). Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), (1-15).
- Mardjuni, St. N., Manaf, M., & Latief, R. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Urban and Regional Studies Journal*, 5(2), 192–200. <https://doi.org/10.35965/ursj.v5i2.2724>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi*, XI(3), 403–422.
- Peresmian Kegiatan Bantuan Pemerintah Program Kota Tanpa Kumuh Di Desa Serut – Kabupaten Tulungagung. (2021). <https://Kabar.Tulungagung.Go.Id/Peresmian-Kegiatan-Bantuan-Pemerintah-Program-Kota-Tanpa-Kumuh-Di-Desa-Serut/>
- Petisi.Co. (2022, November 22). *Dinas Perkim Tulungagung Luncurkan Protal Dan Dibuka Bupati Maryoto*. Petisi.Co. <https://Petisi.Co/Dinas-Perkim-Tulungagung-Luncurkan-Protal-Dan-Dibuka-Bupati-Maryoto/>
- Purnamawati, D., Suyeno, & Anadza. (2022). Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto). *Jurnal Respon Publik*, 16(6), 11–18.
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). *Implementasi E-Government System*

- Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia. 1.*
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
<https://www.scribd.com/Embeds/391327717/Content>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Wulandari, D. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone). *Jurnal Al-Dustur : Journal Of Politic And Islamic Law*, 1(1), 108–120.
<https://doi.org/10.30863/Jad.V1i1.353>
- Yuhefizar, Huda, A., Gunawan, I., & Hariyanto, E. (2017). Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan E-Government Di Provinsi Sumatera Barat. *E- Government*, 91.